



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BENGKULU

Jl. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221

Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123 Fax (0736) 21597

Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : B-165/Kw.07.5/BA/04/2024

18 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Surat Edaran Menteri Agama RI

Nomor SE. 2 Tahun 2024 Tentang

Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu
dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Se- Provinsi Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 2 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah (Terlampir), dengan ini disampaikan kepada Fungsional Penghulu di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai :

1. Pencegahan dan percepatan penurunan angka Stunting;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Pemberdayaan ekonomi; dan
4. Pelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan agar melakukan pembinaan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi, atas perhatiannya diaturkan terimakasih.

Wassalam

Kepala,

\$(ttd)

Muhammad Abdu

Tembusan:

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
3. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
4. Penyuluh Agama; dan
5. Penghulu.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 2 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA DAN PENGHULU
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup, Penyuluh Agama dan Penghulu berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai:

1. pencegahan dan percepatan penurunan angka *stunting*;
2. penanggulangan kemiskinan;
3. pemberdayaan ekonomi; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan agar melakukan pembinaan, monitoring, dan pelaporan atas kegiatan dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS